

**LAPORAN KEGIATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
TAHUN 2018**



**Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi
Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
A. Kebijakan	1
B. Sarana dan Prasarana	1
C. Kondisi Sumberdaya Pengelola	1
D. Anggaran	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	1
A. Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik	1
B. Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik	2
C. Kegiatan Yang diikuti	3
III. Kendala Internal dan Eksternal	3
IV. Evaluasi	3
V. Penutup	4
Lampiran	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Statistik Dokumen Informasi Publik yang diunggah ke portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.....	2
---	---

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua UK/UPT, tak terkecuali di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi No. 45/Kpts/OT.050/H.8.3/01/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi serta Uraian Tugas PPID.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Balai Penelitian Agroklimat terlaksana dengan baik dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

B. Sarana dan Prasarana

PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi belum memiliki ruang pelayanan tersendiri.

C. Kondisi Sumberdaya Pengelola

PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi belum memiliki petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*) yaitu Kepala Sie Jasa Penelitian.

D. Anggaran


Karena tidak adanya petugas khusus untuk PPID, hal tersebut mendasari tidak adanya alokasi anggaran khusus bagi PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik

Pengumpulan dokumen informasi publik yang ada di lingkup Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi didapat dari Sie Pelayanan Teknik.

Semua dokumen informasi publik yang sudah terkumpul kemudian di unggah di portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi dengan alamat balitklimat.ppid.pertanian.go.id. Pada tahun 2018 terdapat 16 Dokumen yang diunggah di portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.



Gambar 1. Statistik Dokumen Informasi Publik yang diunggah ke portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

B. Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Keterangan
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	0	
5	Mei	0	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	0	
12	Desember	0	

Selama Tahun 2018 belum ada permintaan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

C. Kegiatan Yang diikuti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diikuti beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2018 antara lain:

1. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian dengan tema Peran PPID dalam Penderasan Informasi, Menyongsong Indonesia Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045, pada tanggal 8-9 Mei 2018 bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian dengan peserta seluruh perwakilan UK/UPT dibawah Kementerian Pertanian.
2. Sosialisasi PERKI 1 pada tanggal 20 Juli 2018 bertempat di gedung PAI Kementerian Pertanian dengan peserta perwakilan dari UK/UPT yang ada di wilayah Jabodetabek.
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Wilayah Barat, pada tanggal 25-27 Juli 2018 bertempat di Grand Swissbell Hotel Medan dengan peserta perwakilan UK/UPT di wilayah barat, lingkup Kementerian Pertanian.
4. Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik pada tanggal 6-8 Desember 2018 di Hotel Permata Bogor, dengan peserta perwakilan UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian yang ada di wilayah Jabodetabek.

III. Kendala Internal dan Eksternal

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu sosialisasi secara terus menerus tentang Kepmentan yang berisi informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkup Kementerian Pertanian.

IV. Evaluasi

Dalam rangka perbaikan pengelolaan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi ke depan disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana terkait Pelayanan

Informasi, Pengalokasian anggaran secara khusus untuk pengelolaan informasi publik, melakukan kegiatan antara lain sosialisasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana, peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia PPID, dan menyusun informasi publik untuk dilayankan kepada publik.

Sosialisasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana perlu dilakukan agar pegawai yang terlibat dalam pengelolaan PPID dapat lebih memahami lingkup pelayanan PPID, mekanisme pelayanan, dan pengelolaan PPID secara umum. Peningkatan kompetensi dan kemampuan diberikan dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis agar sumber daya manusia PPID memahami strategi pelayanan, informasi yang boleh dan yang tidak boleh diberikan, memahami peraturan yang terkait dengan informasi publik, dan penanganan sengketa informasi.

V. Penutup

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

Bogor, 31 Desember 2018

Kepala Sie Jasa Penelitian
Selaku PPID Pelaksana Balitklimat

Ir. Kurmen Sudarman,MP
NIP. 19610510 198703 1 001

Lampiran

1. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian



2. Sosialisasi PERKI 1



3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Wilayah Barat



4. Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik



5. Portal PPID Balitklimat

